# ANALISIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN PUTUSAN MA REG. NO. 1400/K/PDT/1986

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan**
**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**
**Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Perdata**
**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**OKRIYUS MIDIN PRATAMA**
**02011181320133**

**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
**INDRALAYA**
**2018**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**KAMPUS INDRALAYA**

**NAMA : OKRIYUS MIDIN PRATAMA**

**NIM : 02011181320133**

**JUDUL SKRIPSI**

**ANALISIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REG. NO. 1400/K/PDT/1986**

**Secara substansi telah disetujui dan**
**Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif**

Indralaya, Januari 2018

**Pembimbing Utama,**

**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum**
**NIP. 196511011992032001**

**Pembimbing Pembantu,**

**Sri Handayani, S.H., M.Hum**
**NIP. 197002071996032002**

**Dekan,**

**Dr. Febrian,S.H.,M.S.**
**NIP. 196201311989031001**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
**FAKULTAS HUKUM**
**INDRALAYA**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

| | | |
|---|---|---|
| Nama Mahasiswa | : | Okriyus Midin Pratama |
| Nomor Induk Mahasiswa | : | 02011181320133 |
| Tempat/Tgl. Lahir | : | Kayuagung, 20 Oktober 1995 |
| Fakultas | : | Hukum |
| Strata Pendidikan | : | S1 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Bagian/Program Kekhususan | : | Studi Hukum dan Sistem Peradilan Perdata/Hukum Perdata |

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 19 Desember 2017

METERAI TEMPEL
TGL. 20
F6AEF815923420
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Okriyus Midin Pratama
NIM. 02011181320133

**MOTTO :**

**“Maka sesungguhnya Bersama kesulitan ada**

**kemudahan. Sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan.**

**Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan),**

**Tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).**

**Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah, 6-8)**

**SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA :**

**1. Allah S.W.T.**

**2. Nabi Muhammad S.A.W**

**3. Kedua Orang Tua Tercinta**

**4. Teman Terkasih dan Adik-adikku**

**5. Para Guru-guru dan Dosen-dosenku**

**6. Sahabat-sahabatku**

**7. Almamater yang di banggakan**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan selesainya penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih sebannyak-banyaknya kepada :

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala nikmat, rizky dan karunia yang diberikan kepada penulis.
2. Kedua Orang Tuaku Tercinta, Bpk. Husni dan Ibu Meidelena. Tiada kata yang pas di dunia ini untuk menggambarkan betapa hebat dan luar biasanya kalian dalam mendukung pendidikan penulis. Terimakasih atas kasih sayang dan doanya selama ini, semoga Allah selalu memberikan kalian kesehatan dan umur yang panjang serta selalu dalam lindungan-Nya.
3. Teman Terkasih dan Adik-adikku tersayang, Jenina Aurumi dan Yudha Fadli Fernanda, yang selalu menemani hari-hari penulis ketika berada dirumah.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Akademik, terimakasih atas bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dari awal penulis kuliah hingga akhir masa perkuliahan. semoga Allah selalu

memberikan ibu kesehatan dan umur yang panjang serta selalu dalam lindungan-Nya.

7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama, terimakasih atas bimbingan, masukan dan saran yang telah diberikan kepada penulis dalam penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyeselaikan penulisan skripsi ini, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada bapak serta selalu dalam lindungan-Nya.
8. Ibu Sri Handayani, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu, terimakasih atas bimbingan, saran, masukan, motivasi, pelajaran, pengalaman yang telah diberikan kepada penulis dalam penulisan skripsi dan proses pembelajaran, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada bapak serta selalu dalam lindungan-Nya.
9. Seluruh bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum, MPK dan Lembaga Bahasa Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna bagi penulis kedepan, semoga ilmu yang bapak dan ibu semua berikan dapat menjadi ladang pahala dan telaga di yaumul hisab bagi bapak dan ibu semua.
10. Seluruh Pegawai Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

11. Sahabat-sahabat yang selalu menemani di kala sedih, senang, susah dan bahagia selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Surya Abdi Juliansyah, Arief Pratama Wibowo, Rizky Juliansyah, Ferby Ostian, Onky Rinaldi, Rahmat Awalin, Aprilove, Mar'ie Muhammad, Mahfi Al-amin, Hamdan Febra, Gandi Aditya, Egi Wardiansyah, Bramandia Alhakam, Erwin Susilo, Iwan Sudibyo, R.K. Nasution, Jodhi Prayogo, Fadhel Surya, Raka Oktafiandi, Rizki Ramadhani. Saya tidak tahu akan apa jadinya hari-hari saya jika bukan kalian, semoga kita tetap selalu bisa bersama setelah ini dan mencapai kesuksesan dengan jalan dan takdir masing-masing.
12. Sahabat-sahabat di kampung halaman yang selalu siap menyambut dengan senyuman dikala penulis pulang dengan sejuta beban dan masalah di perkuliahan. Daru Jack, Yusuf Wahyudi, Armen Owam, Aulia Oktafarozal, Heri Odank, Nang Uban, Ramadhan Haryadi, Ismail Marzuki.
13. Seluruh Teman-teman Angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Keluarga Besar DPM Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya periode 2015-2016.
15. Keluarga Besar PLKH Kelas F Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun Ajaran 2016-2017.

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah S.W.T. karena berkat rezeki dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Analisis Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Putusan MA Reg. No. 1400/K/Pdt/1986".**

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis tidak melepas kemungkinan skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan baik dari isi maupun penulisan. Oleh karena itulah penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya atas bantuan dan dukungan yang diberikan oleh semua pihak, penulis mengucapkan terimakasih dengan penuh kerendahan hati. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi wacana studi hukum dan konsentrasi studi hukum dan sistem peradilan perdata.

Indralaya, Desember 2017

Penulis

Okriyus Midin Pratama

## DAFTAR ISI

**Halaman**

**HALAMAN JUDUL** ..... i
**HALAMAN PENGESAHAN** ..... ii
**SURAT PERNYATAAN** ..... iii
**HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN** ..... iv
**UCAPAN TERIMAKASIH** ..... v
**KATA PENGANTAR** ..... viii
**DAFTAR ISI** ..... ix
**ABSTRAK** ..... xii

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 11
C. Ruang Lingkup ..... 11
D. Tujuan Penelitian ..... 12
E. Manfaat Penelitian ..... 12
F. Kerangka Teori ..... 13
G. Metode Penelitian ..... 18

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan
1. Pengertian Perkawinan……....23
2. Syarat Sah Perkawinan……24
3. Asas-Asas Perkawinan……....29
4. Larangan Perkawinan……..30
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Beda Agama
1. Perkawinan Beda Agama Menurut Doktrin……32
2. Perkawinan Beda Agama Menurut GHR……44
3. Perkawinan Beda Agama Menurut UU Perkawinan……...45
C. Tinjauan Umum Tentang Kantor Catatan Sipil

1. Pengertian Catatan Sipil……..45
2. Dasar Hukum Pencatatan Sipil di Indonesia…….…..47
3. Tugas dan Wewenang Kantor Catatan Sipil……...49

**BAB III PEMBAHASAN**

A. Sekilas Tentang Mahkamah Agung……....51
B. Kewenangan Lembaga Catatan Sipil dalam Melangsungkan Perkawinan Beda Agama Sebagaimana dalam Putusan MA Reg. No. 1400/K/Pdt/1986 ..... 55
C. Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama yang Dilangsungkan Dihadapan Pejabat Catatan Sipil dalam Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 ..... 79

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 88
B. Saran ..... 90

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Analisis Terhadap Perkawinan Beda Agama berdasarkan Putusan MA Reg. No. 1400/K/Pdt/1986. Perkawinan antar agama sendiri tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400/K/Pdt/1986 yang dalam putusan tersebut tidak melarang perkawinan antar agama dan memerintahkan Kantor Catatan Sipil untuk melaksanakan perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan metode normative dibantu juga dengan data lapangan yaitu wawancara dengan Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebagai penelitian normative, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research)* dan data-data sekunder lainnya. Kantor Catatan Sipil dalam melaksanakan Perkawinan Beda Agama tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan Perkawinan Beda Agama dan memilih untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian Perkawinan Beda Agama yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana Putusan MA tersebut tidak sah, sehingga menimbulkan akibat hukum bahwa perkawinan tersebut tersebut tidak sah yang meliputi hubungan hukum terhadap anak, suami isteri, dan terhadap harta benda. Perkawinan Beda Agama di Indonesia tidak dapat dilaksanakan dengan cara apapun dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Bagi pasangan yang berbeda agama diharapkan mengikuti tata cara perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



**Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Kantor Catatan Sipil, Yurisprudensi.**


Indralaya, 2017

| Pembimbing Utama, | Pembimbing Pembantu, |
|---|---|
| Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum | Sri Handayani, S.H.,M.Hum |
| NIP. 196511011992032001 | NIP. 197002071996032002 |

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum
NIP. 196511011992032001

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa sejarah dalam kehidupan manusia yang memiliki dimensi ruang dan waktu serta urgensitas yang kompleks. Karena dari perkawinan tersebut akan menimbulkan terjadinya peristiwa-peristiwa baru di kemudian hari, seperti terjadinya harta bersama, kelahiran anak, hukum kewarisan dan sebagainya.[1] Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.

Sebelum diberlakukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan yang mengatur perkawinan di Indonesia belum ada keseragaman. Sehingga perkawinan pada waktu itu dilaksanakan berdasarkan hukum dan golongannya masing-masing.[2] Mengingat pentingnya peranan hidup bersama, pengaturan mengenai perkawinan memang harus dilakukan oleh negara. Di sini, negara berperan untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang pria dengan

---

[1] Sri Turatmiyah dan Arfianna Novera, *Fenomena Perkawinan dan Perceraian Beda Agama Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Volume XX, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2013, hlm.3585.

[2] *Ibid, hlm.* 3586.

seorang wanita. Pada tanggal 2 Januari 1974 pemerintah Negara republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP).[3]

Lahirnya peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan telah melengkapi kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk semua golongan masyarakat Indonesia. UUP merupakan salah satu wujud aturan tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan negara hukum, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP, dan peraturan lain mengenai perkawinan, di samping aturan-aturan tata tertib perkawinan lainnya seperti Hukum Adat dan Hukum Agama.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UUP tersebut menyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[4] Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.[5]

Walaupun tentang perkawinan ini telah ada pengaturannya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tidak berarti bahwa undang-undang ini telah mengatur

---

[3] Wibowo Tunardy, *"Pengertian Perkawinan", http://www.jurnalhukum.com/pengertian-perkawinan*, diakses pada tanggal 14 Juni 2017, pukul 20.14 wib.

[4] Djaja S Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm.1.

[5] Djoko Prakoso dan I Ketut Murdika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*,(Jakarta: Bina Akrasa, 1987), hlm.3.

semua aspek yang berkaitan dengan perkawinan. Contoh persoalan yang tidak diatur oleh Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan beda agama, yaitu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama.[6] Oleh karena itu, perkawinan dan agama mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat terpisahkan sehingga semua agama mengatur masalah perkawinan dan pada dasarnya setiap agama selalu menginginkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memeluk agama yang sama.

Sah nya suatu perkawinan dalam UUP Pasal 2 Ayat (1) bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dinyatakan juga dalam Pasal 2 Ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UUP bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang. Jadi bagi mereka yang memeluk agama Islam, maka yang menentukan sah tidaknya perkawinan adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam. Demikian juga bagi penganut agama lain.[7] Menurut Hazairin, bahwa: "bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Dengan demikian juga bagi orang Kristen,

---

[6] Anggreini Carolina Palandi, *"Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia", Jurnal Lex Privatum,* Vol.I, No.2, Apr-Jun, 2013, hlm.196.

[7] Sri Turatmiyah dan Arfianna Novera, *Op. Cit.* hlm.3586.

Hindu Budha seperti yang ada di Indonesia. Maka untuk sahnya perkawinan itu, haruslah menurut ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya".[8]

Permasalahan perkawinan beda agama di Indonesia merupakan hal yang belum pernah surut untuk dilakukan pembahasan yang lebih mendalam. Perkawinan beda agama khususnya di Indonesia terbentur oleh Pasal 2 Ayat (1) UUP, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan undang-undang diatas perumusan Pasal 2 Ayat (1), menyebutkan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Maka dengan adanya Pasal ini, perkawinan beda agama yang dikenal dalam aturan perkawinan campuran sebelumnya mengakui perkawinan beda agama termasuk perkawinan campuran dan bisa dilakukan secara legal. Namun dalam undang-undang ini tidak mengakomodir perkawinan antar agama dan perkawinan campuran.[9]

Menurut UUP perkawinan campuran dalam Pasal 57, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan beda agama yang dilakukan setelah undang-undang ini berlaku mengalami kesulitan proses mulai dari administrasi negara bahkan proses agamanya dalam mengesahkan

---

[8] Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm.16.
[9] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 57.

perkawinan semacam ini. Instansi yang terkait pencatatan perkawinan pun pasti akan menolak perkawinan beda agama, karena Pasal 2 Ayat (1). Maka pada tahun 1981 muncul Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/72/IV/1981 tentang Pelaksanaan Perkawinan Campuran. Dan disusul dengan adanya Putusan Kasasi yang putus pada tahun 1986 dan menjadi yurisprudensi Nomor 1400/K/Pdt/1986, yang dalam putusan ini Mahkamah Agung memerintahkan agar Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta melangsungkan perkawinan antara Andi Vonny Gani P dengan Petrus Hendrik Nelwan, karena perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan halangan perkawinan. Dan aturan terbaru yang menyinggung tentang perkawinan beda agama adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 35 menyebutkan bahwa:

> "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: huruf a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Beserta penjelasannya adalah yang dimaksud dengan "*Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan* yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama*."*

Dalam perkara Andi Vonny Gani P. sebagai Pemohon yang hendak menikah sebagai wanita yang beragama Islam dengan seorang laki-laki beragama Kristen Protestan bernama Adrianus Petrus Hendrik Nelwan yang pada saat itu menikah tapi Kantor Urusan Agama(KUA) juga Kantor Catatan Sipil(KCS) menolak untuk mencatatnya. Mereka kemudian memperkarakan ke pengadilan negeri namun kalah,

naik ke pengadilan tinggi juga kalah, akhirnya ke Mahkamah Agung(MA) dan lembaga ini mengabulkannya.[10] Dalam suatu keputusan yang menarik dari Mahkamah Agung R.I. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan yang menyangkut perkara ini tanggal 11 April 1986 ternyata telah menolak permohonan pemohon dengan menyatakan penolakan untuk melangsungkag perkawinan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Jakarta dan Kantor Catatan Sipil Jakarta masing-masing adalah beralasan dan karenanya patut dikuatkan. Dalam penolakan ini dikemukakan bahwa suami Pemohon adalah pemeluk agama Kristen. Penolakan ini dituangkan dalam surat KUA tgl. 5 Maret 1986 No.K.II/NY-1/835/III/1986. Kantor Catatan Sipil menolak perkawinan mereka dengan alasan bahwa calon istri memeluk agama Islam. Penolakan ini dituangkan dalam surat tertanggal 5 Maret 1986 No.655/1.1755.4/C/S/1986. Oleh karena itu maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri supaya dinyatakan penolakan dari KUA dan Pegawai Kantor Catatan Sipil itu tidak beralasan dan karenanya tidak sah. Pengadilan Negeri tidak mengabulkan permohonan ini dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur perkawinan dari orang-orang yang berbeda agama. Yang diatur dan dicatat adalah perkawinan di mana calon mempelainya memeluk agama yang sama. Yang beragama islam dicatat pada Kantor Urusan Agama sedangkan yang beragama Kristen dicatat pada Kantor Catatan Sipil. Karena perkawinan berbeda agama tidak diatur dalam UUP, maka sesuai dengan

---

[10] Warsa Tarsono, *"Ahmad Nurcholish: Nikah Beda Agama di Luar KUA Sah", http://www.madinaonline.id/sosok/wawancara/ahmad-nurcholish-nikah-beda-agama-di-luar-kua-sah/#3,* diakses pada tanggal 10 September 2017, pukul 12.09 wib.

ajaran agama, baik agama Islam maupun Kristen terdapat suatu penghalang untuk dilangsungkannya perkawinan. Maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat dalam Penetapan Nomor:382/Pdt/1986/Pn.Jkt.Ps beralasanlah dan patut dikuatkan penolakan daripada kedua instansi KUA dan Kantor Catatan Sipil. Didasarkan pendirian ini atau pasal 2 UUP.[11]

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dijelaskan bahwa tidak ada perkawinan yang terjadi di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, akan tetapi dalam Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/1986 terjadi perkawinan beda agama antara Ani Vonny Gani P (Perempuan Islam) dengan Petrus Hendrik Nelwan (Laki-Laki Kristen), Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh Ani Vonny Gani P (Perempuan Islam) dengan Petrus Hendrik Nelwan (Laki-Laki Kristen). Dalam putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan perkawinan perkawinan di Kantor Catatan Sipil, maka Vonny telah tidak menghiraukan peraturan agama Islam tentang perkawinan dan karenanya harus dianggap bahwa ia menginginkan agar perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Dengan demikian Pasal 8 huruf (f) UUP tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkannya perkawinan yang mereka kehendaki, dan dalam hal/keadaan yang demikian seharusnya Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan

---

[11] Sudargo Gautama, *Himpunan Jurisprudensi Indonesia Yang Penting Untuk Praktek Sehari-hari (Landmark Decisions) Berikut Komentar Jilid I,* Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992,hlm.13-14.

atau membantu melangsungkan perkawinan yang kedua calon suami isteri tidak beragama islam wajib menerima permohonan pemohon.

Perkawinan antara mempelai berbeda agama pada masa sebelum terbitnya UUP pada kantor catatan sipil, dilakukan dengan prinsip yang diatur dalam Pasal Staatsblad 1898 tentang Perkawinan Campuran dan HOCI. Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak ada permasalahan bagi kantor catatan sipil untuk melangsungkan perkawinan antara mempelai yang berbeda agama. Bahkan hal itu oleh kantor catatan sipil tetap berlanjut, sekalipun telah ada UUP tahun 1974. Terhadap perkawinan beda agama ini kantor catatan sipil berpegang pada Pasal 66 UUP yang berbunyi: "untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan bedasarkan undang-undang ini, maka dengan berlakunnya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers Staatsblad 1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken D 1898 No.158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku". Kata "sepanjang telah diatur oleh undang-undang ini" oleh kantor catatan sipil ditafsirkan bahwa karena UUP tidak mengatur perkawinan beda agama, maka ketentuan KUHPerdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, dan Peraturan Perkawinan Campuran tetap berlaku.

Kemudian pencatatan perkawinan berbeda agama oleh kantor catatan sipil tersebut, menimbulkan perdebatan hukum yang luas di masyarakat, ada yang setuju

kepada sikap kantor catatan sipil dan lebih banyak mereka yang menentang praktek itu. Perdebatan panjang pada decade 1986-1989 tentang perkawinan beda agama itu, berakhir setelah pihak kantor catatan sipil mengeluarkan kebijakan "hanya melaksanakan pencatatan perkawinan yang telah sah berdasarkan agama" dan mengembalikan persoalan perkawinan beda agama itu kepada institusi agama sendiri untuk menyelesaikannya. Negara dalam hal ini kantor catatan sipil hanya melakukan pencatatan apabila perkawinan telah sah secara hukum dan tatacara agama. Demikian pula kantor catatan sipil tidak lagi memberlakukan hal penundukan diri kepada hukum perdata barat. Faktanya setelah kurang lebih 14 tahun sejak berlakunya UUP, khususnya di wilayah hukum DKI Jakarta, ketentuan sah agama ini baru mulai diberlakukan secara penuh sekitar tahun 1989. Pada periode itu banyak sekali perkawinan beda agama yang tidak disahkan oleh agamanya, kasus paling banyak antara Kristen dan Buddha. Pada masa itu mereka dapat melangsungkan perkawinan pada kantor catatan sipil, tanpa harus ada pengesahan agama terlebih dahulu. Ketika tahun 1986 terungkap praktek pencatatn perkawinan seperti itu dan terkait dengan salah satu mempelai beragama islam dan setelah melalui proses 3 tahun akhirnya pada tahun 1989 kantor catatan sipil mematuhi Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 1 Ayat (2) UUP.[12]

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 11 bahwa Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai

---

[12] Dilihat pada *https://tentangcatatansipil.wordpress.com/2016/10/20/11-menyoal-perkawinan-antara-mempelai-berbeda-agama/*, diakses pada tanggal 13 September 2017, pukul 20.39 wib.

kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil. Selain itu, kewenangan Kantor Catatan Sipil hanya bertindak sebagai pencatat perkawinan sebagaimana dikatakan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga terjadi pertentangan hukum antara ketentuan perundang-undangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut.

Dalam pertimbangan Mahkamah Agung tersebut, tidak ditemukan adanya aturan dalam UUP tentang perkawinan antara orang yang berbeda agama. Menurutnya telah terjadi kekosongan hukum dalam bidang hukum perkawinan. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung Register No. 1400 K/Pdt/1986 dirasa perlu, karena untuk mengisi kekosongan hukum dibidang perkawinan beda agama agar tidak terjadi permaslahan dibidang tersebut.[13]

Putusan Mahkamah Agung diatas, sudah tentu memiliki implikasi besar terhadap praktik perkawinan beda agama di Indonesia. Mahkamah Agung sebagai muara hukum tertinggi di Indonesia menjadi rujukan dan referensi dari hakim tingkat pertama dan banding dalam memutuskan hal serupa yaitu perkawinan antara orang yang berbeda agama. Maka penulis menganggap hal tersebut merupakan masalah

[13] Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Reg. No. 1400/K/Pdt/1986

yang perlu dikaji lebih mendalam agar menemukan solusi hukum secara tepat dan benar. Oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan ini dengan judul **ANALISIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1400 K/Pdt/1986**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis menuliskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Kantor Catatan Sipil mempunyai kewenangan untuk melaksanakan perkawinan beda agama sebagaimana dalam putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan beda agama yang dilaksanakan dihadapan pejabat catatan sipil dalam putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986?

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian. Yang menggambarkan batas penelitian; mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.[14] Agar memperoleh gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan pada skripsi ini, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada kewenangan Lembaga Catatan Sipil untuk melaksanakan perkawinan beda agama sebagaimana dalam putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986.

---

[14] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm.,111.

## D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis akan bahas dalam skripsi ini maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis kewenangan lembaga Catatan Sipil dalam melaksanakan perkawinan beda agama sebagaimana dalam Putusan MA Reg. No. 1400 K/Pdt/1986.
2. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap perkawinan beda agama yang dilaksanakan di hadapan pegawai catatan sipil .sebagaimana dalam putusan MA Reg. No. 1400 K/Pdt/1986.

## E. Manfaat Penelitian

Selanjutnya manfaat penelitian yang diharapkan penulis adalah:

1. Secara Teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan sebagai salah satu referensi dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perkawinan.

2. Secara Praktis

   Manfaat untuk pihak ketiga, masyarakat, atau instansi mengenai Kewenangan Lembaga Catatan Sipil sebagaimana dalam putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) ciri, yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum, dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembidangan kekhususannya.[15]

### 1. Teori Perjanjian

Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.[16] Perikatan yang lahir karena perjanjian harus memenuhi syarat-syarat perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, cakap berbuat, objek tertentu dan causa (sebab) yang halal.[17]

Teori perjanjian ini dikemukakan dengan tujuan untuk menganalisis suatu perjanjian dalam perkawinan beda agama untuk melihat norma-norma hukum yang diharuskan oleh KUHPerdata. Oleh karena itu, teori ini diperlukan untuk menganalisis perjanjian yang dibuat oleh para pihak apakah sudah sesuai dengan norma-norma yang diatur dalam KUHPerdata dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan maupun kepatutan.

---

[15] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 79.
[16] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermas, 2001), hlm. 36.
[17] Mariam Darus Badrulzaman, *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan penjelasan*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 98-99.

**2. Teori kewenangan**

Menurut Prayudi ada perbedaan antara pengertian kewenangan (*Authority, gezag*) dan wewenang (*Competence, bevoegdheid*).

Kewenangan adalah :

a. Apa yang disebut "kekuasaan formal', yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh UU) atau dari kekuasaan eksekutif administratif.

b. Kewenangan biasanya terdiri dari beberapa wewenang.

c. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan

Contohnya : kewenangan di bidang kehakiman atau kekuasaan mengadili yang disebut : kompetensi/yurisdiksi[18]

Sedangkan yang dimaksud wewenang adalah :

Kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.

Contoh : wewenang menandatangani/menerbitkan surat-surat izin seorang pejabat atas nama menteri, sedangkan kewenangannya berada di tangan menteri (biasa disebut delegasi wewenang).[19]

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, mandat.

---

[18] Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm., 88.
[19] *Ibid.*

Mengenai atribusi, delegasi dan mandat ini H.D. van Wijk/Willem Konjinenbelt mendefinisikan sebagai berikut :

a. *attributie : toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat Undang-undang kepada organ pemerintah).

b. *delegatie : overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).

c. *mandaat : een besttusorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen doodr een ander*, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya).[20]

Dari teori kewenangan ini akan diketahui apakah Kantor Catatan Sipil mempunyai kewenangan untuk melaksanakan perkawinan beda agama sebagaimana berdasarkan Putusan MA Reg. No. 1400/k/Pdt/1986.

**3. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa

[20] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm., 102.

saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, dan yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.

Di Indonesia pandangan modern tentang peranan hukum sebagai sarana pembangunan digambarkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan mengatakan bahwa hukum itu mempunyai dua fungsi yakni sebagai sarana ketertiban masyarakat (menjamin adanya ketertiban dan kepastian) dan sarana perubahan masyarakat.[21] Teori kepastian hukum sangat diperlukan dalam penelitian ini untuk menentukan status kedudukan hukum sah atau tidak sah nya perkawinan beda agama yang dilangsungkan di Indonesia ditinjau dari Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986.

**4. Teori Publisitas**

Publisitas menunjukkan adanya kewajiban pemerintah untuk mempublikasikan peraturan perundang-undangan, terutama yang sifatnya mengikat secara umum, agar dapat tercipta masyarakat yang patuh terhadap hukum.

---

[21] Ahmad Ubbe, *Putusan Hakim sebagai "Rekayasa Sosial" dalam Pembinaan Hukum Nasional*, tulisan pada Majalah Hukum Nasional No. 1 Tahun 2002 yang diselenggarakan BPHN Depkeh dan HAM, Jakarta, hlm. 72.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebaran Peraturan Perundang-undangan mengatur secara tegas asas publisitas. Asas publisitas pernah ditekankan dalam Konvensi hukum Nasional Tahun 2008. Jika warga negara yang buta akan hukum diseret kepengadilan padahal ia benar-benar tidak mengerti hukum, aparat penyelenggara negara sesungguhnya turut dapat dipersalahkan. Aparat jangan sampai membiarkan ketidaktauan rakyat atas hukum, apalagi menjebak mereka supaya dipidana atas ketidaktahuan mereka.

Dalam penelitian ini, perjanjian kawin harus didaftarkan untuk memenuhi unsur publisitas dari perjanjian kawin dimaksud. Supaya pihak ketiga (di luar pasangan suami atau istri tersebut) mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian kawin yang telah dibuat oleh pasangan tersebut.[22]

**5. Teori Kausalitas**

Kausalitas merupakan prinsip sebab-akibat yang ilmu dan pengetahuan yang secara otomatis bisa diketahui tanpa membutuhkan pengetahuan dan perantaraan ilmu yang lain; bahwa setiap kejadian memperoleh kepastian dan keharusan serta kekhususan-kekhususan eksistensinya akibat sesuatu atau berbagai hal lain yang mendahuluinya, merupakan hal yang diterima tanpa ragu dan tidak memerlukan sanggahan. Kausalitas dibangun oleh hubungan antara suatu keajadian (sebab) dan

[22] Hukum Online, *Sahkah Perjanjian Kawin yang Tak Didaftarkan ke Pengadilan, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt525dffe353c5e/sahkah-perjanjian-kawin-yang-tak-didaftarkan-ke-pengadilan*, diakses pada tanggal 22 agustus 2017.

kejadian kedua (akibat atau dampak), yang maka kejadian kedua dipahami sebagai konsekuensi dari yang pertama.[23]

Setiap perbuatan menimbulkan akibat, baik akibat secara langsung maupun akibat tidak langsung. Namun, tidak semua akibat menimbulkan hukum tertentu atau dengan kata lain tidak semua perbuatan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum bisa ditimbulkan oleh satu perbuatan dan bisa juga ditimbulkan oleh beberapa perbuatan atau serangkaian perbuatan yang saling berhubungan dan saling mendukung untuk terjadinya suatu akibat.[24]

## G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif. Yang mengkaji perundang-undangan, buku-buku, tulisan ilmiah, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tema penulisan atau dengan kata lain mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder saja.[25] Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-

---

[23] Wikipedia, *Kausalitas, https://www.id.m.wikipedia.org/wiki/Kausalitas,* diakses pada tanggal 18 oktober 2017 pukul 19.44 WIB.

[24] Setia Dharma, *Tentang Teori Kausalitas, http://ladysetiadharma.blogspot.co.id/2009/05/teori-teori-kausalitas.html,* diakses pada tanggal 18 oktober 2018, pukul 19.50 WIB.

[25] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* (Jakarta: Radjawali Pers, 2010), hlm.13-14.

undangan, penelusuran inventarisasi peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan yang menggali serta menemukan norma-norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Selain itu pendekatan ini ditunjang dengan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang memberikan informasi sesuai dengan data yang diperlukan, yaitu Pejabat Kantor Catatan Sipil Kayuagung.

**2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

a) Data Sekunder

Dalam skripsi ini data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang ada, meliputi:[26]

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Data tersebut didapatkan dengan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research)* guna mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum, asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek telaah penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 1 Tahun 1974

[26] Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta,2004), hlm.103-104.

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
5. Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986
6. Buku-buku lain, karya ilmiah, dan artikel-artikel dari media internet yang berkaitan dengan masalah yang dibahas di atas

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti, misalnya naskah akademis, rancangan undang-undang, hasil penelitiam ahli hukum, dan lain-lain.[27] Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Buku-buku literatur;
2. Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi atau penemuan ilmiah;
3. Ketentuan-ketentuan lain yang relevan dengan objek kajian penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.[28] Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, jurnal ilmu hukum, ensiklopedi, dan lain-lain.

---

[27] *Ibid.*

[28] Usmawadi, *Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum-Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum,* Palembang: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Edisi Revisi Februari 2010,2010, hlm.266.

b) Data Primer

Data primer merupakan penelitian lapangan yang dilakukan menggunakan teknik wawancara secara terpimpin dengan pejabat di lingkungan Kantor Catatan Sipil Ogan Komering Ilir.

**3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

a. Studi Kepustakaan

Tenik penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal, berkas-berkas, peraturan perundang-undangan, artikel, hasil-hasil penelitian guna mendapatkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

b. Studi Lapangan

Merupakan Teknik penelitian secara langsung untuk mengumpulkan data primer, yang pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada pejabat terkait.

**4. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Menurut Sutopo, analisis kualitatif dapat digolongkan ke dalam metode deskriptif yang penerapannya bersifat menuturkan, memaparkan, memberikan, menganalisis,

dan menafsirkan.[29] Selanjutnya hasil analisis dari sumber-sumber tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

**5. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan penelitian.[30]

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan teknik deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposisi umum yang keberadaannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.[31]

---

[29] Sutopo, HB, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian,* (Surakarta: UNS Press,2002), hlm. 95.

[30] Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm., 93.

[31] Bambang sunggono, *Op. Cit*, hlm. 10-11.

# DAFTAR PUSTAKA

**Buku-buku :**

Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia,* Bandung: Alumni.

Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish, 2005, *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisi Kebijakan,* Jakarta: Komnas HAM.

Albar S. Subari dan Hamonangan Albariansyah, 2005, *Hukum Adat dan Undang-Undang Perkawinan,* Unsri.

Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* Jakarta: Prenada Medja.

Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No 1/1974,* cet 1, Jakarta: PT Dian Rakyat.

Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum,* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Beni Ahmad, 2009, *Metode Penelitian Hukum,* Bandung : CV Pustaka Setia.

Djaja S Meliala, 2008, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan,* Bandung: Nuansa Aulia.

Djoko Prakoso dan I Ketut Murdika, 1987, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia,* Jakarta: Bina Akrasa.

Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama,* Bandung: Mandar Maju.

Ichtiyanto, 2003, *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia,* Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI.

Mariam Darus Badrulzaman, 2006, *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan penjelasan,* Bandung : Alumni.

Mohammad Atho Mudzhar, 1993, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988,* Jakarta: INIS.

P.N.H Simanjuntak, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia,* Jakarta: Djambatan.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2008, *Penetapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

----------, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),* Jakarta: Sinar Grafika.

Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia,* Jakarta: Universitas Indonesia.

Soerdasono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional,* Jakarta: Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI-Press.

Soetojo R. Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1991, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht),* Surabaya, Airlangga University Press.

Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* Jakarta : Intermasa.

Sudargo Gautama, *Himpunan Jurisprudensi Indonesia Yang Penting Untuk Praktek Sehari-hari (Landmark Decisions) Berikut Komentar Jilid I,* Bandung: Citra Aditya Bakti

Sutopo, HB, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian,* Surakarta: Universitas Negeri Surakarta.

Usmawadi, 2010, *Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum-Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum,* Palembang: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Wahono Darmabrata, 2003, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya,* Jakarta: CV. Gitama Jaya.

Wantjik Saleh, 2000, *Hukum Perkawinan Indonesia,* Jakarta : Ghalia Indonesia.

YLBHI, PHSK, 2007, *Pedoman Bantuan Hukum di Indonesia,* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Reg. No. 1400/K/Pdt/1986

**Sumber Lainnya :**

**Internet, Dokumen, Majalah, Jurnal, Wawancara**

Ahmad Ubbe, *Putusan Hakim sebagai "Rekayasa Sosial" dalam Pembinaan Hukum Nasional*, tulisan pada Majalah Hukum Nasional No. 1 Tahun 2002 yang diselenggarakan BPHN Depkeh dan HAM, Jakarta, hlm. 72.

Alkitab, *http://www.Alkitab.sabda.org/passage.php?passage=efesus5:22-33*. Diunduh 9 Oktober 2017.

Anggreini Carolina Palandi, *"Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia", Jurnal Lex Privatum,* Vol.I, No.2, Apr-Jun, 2013, hlm.196.

Disdukcapil, *http://disdukcapil.palembang.go.id/?nmodul=halaman&judul=tugas-pokok-dan-fungsi* , diakses pada tanggal 22 oktober 2017.

Hukum Online. *Sahkah Perjanjian Kawin yang Tak Didaftarkan ke Pengadilan, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt525dffe353c5e/sahkah-perjanjian-kawin-yang-tak-didaftarkan-ke-pengadilan*, diakses pada tanggal 22 agustus 2017.

Indopasudhar. *Menyoal Perkawinan Antara Mempelai Berbeda Agama, https://tentangcatatansipil.wordpress.com/2016/10/20/11-menyoal-perkawinan-antara-mempelai-berbeda-agama/,* diakses pada tanggal 13 september 2017.

----------, *http://www.kaj.or.id/dokumen/kursus-persiapan-perkawinan-2/hukum-gereja-mengenai-pernikahan-katolik,* diunduh 16 oktober 2017.

Siti Fina Rosiana Nur, *Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan [skripsi]*, Depok, 2012, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Ekstensi.

Sri Turatmiyah dan Arfianna Novera, *fenomena Perkawinan dan Perceraian Beda Agama Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,* Majalah Simbur Cahaya, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, No. 51, Tahun XX, Mei 2013.

Sri Wahyuni, 2011, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia,*Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol 1, No 1.

Warsa Tarsono, *"Ahmad Nurcholish: Nikah Beda Agama di Luar KUA Sah", http://www.madinaonline.id/sosok/wawancara/ahmad-nurcholish-nikah-beda-agama-di-luar-kua-sah/#3,* diakses pada tanggal 10 September 2017, pukul 12.09 wib.

Wibowo Tunardy. *Pengertian Perkawinan, http://www.jurnalhukum.com/pengertian-perkawinan,* diakses pada tanggal 14 Juni 2017.